

# **BUKU PEDOMAN AKADEMIK**

FIKOM UNISBA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI (S3)



PROGRAM STUDI

DOKTOR ILMU KOMUNIKASI (S3)

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNISBA

2023

**KATA PENGANTAR** 

Alhamdulillahhirobbil'alamiin, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya, penyusunan buku Pedoman Akademik sebagai pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Program Doktor Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) telah

selesai disusun dan dapat diterbitkan.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan hasil penyempurnaan dari Buku Pedoman Akademik

sebelumnya. Buku pedoman ini disusun berkat kerjasama yang solid dari tim penyusun untuk

membantu, memudahkan, dan melancarkan kegiatan akademik, baik dalam kegiatan proses

belajar mengajar maupun kegiatan yang bersifat administratif bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga

pendidik di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan norma dan nilai dasar Program Doktor Fakultas Ilmu

Komunikasi Unisba dalam mengemban tugas pokok penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi, yang di dalamnya berisi penjelasan peraturan pelaksanaan sistem pendidikan, kurikulum

pada Program Studi Doktor Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.

Buku Pedoman Akademik ini dapat terselesaikan setelah melalui beberapa kali penyempurnaan

yang secara prinsip merupakan hasil diskusi yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komunikasi

dengan penyelenggaraan pendidikan yang harus terus-menerus dilakukan dalam upaya mendekati

nilai kesempurnaan.

Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan konstribusi terhadap kualitas proses belajar

mengajar dan sekaligus menjadi pegangan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik di

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba..

Dengan diterbitkannya buku pedoman ini, diharapkan kegiatan akademik Program Doktor pada

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba dapat terselenggara dengan lancar, tertib, dan sesuai harapan.

Untuk itu, segala saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak dan

atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Buku Pedoman

Akademik ini kami ucapkan terima kasih.

Bandung, April 2023

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Neni Yulianita, M.S

ii

## **DAFTAR ISI**

KATA PEN	IGANTAR	ii
DAFTAR I	SI	iii
BAB I PEN	NDAHULUAN	1
1.1.Sejar	ah Prodi Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unisba	1
	Misi, Tujuan Prodi Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unisba	
1.4. Tuga	s dan Kedudukan Program Studi	2
1.5. Prog	ram Pendidikan Fakultas Ilmu Komunikasi	2
1.6. Struk	ctur Organisasi	3
	STEM PENDIDIKAN DOKTOR ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ASI UNISBA	
2.1. Tata	Cara Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Komunikasi	4
2.1.1.	Syarat Pendaftaran	4
2.1.2.	Tata Cara Pendaftaran	4
2.1.3.	Seleksi Penerimaan	4
2.1.4.	Daftar Ulang/Registrasi	5
2.2. Matr	ikulasi	5
2.3. Peny	elenggaraan Pendidikan	5
2.3.1.	Sistem Kredit Semester (SKS) dan Beban Belajar	7
2.3.2.	Standar Penilaian	8
2.3.3.	Proses Pembelajaran	8
2.4. Siste	m Administrasi Akademik	9
2.4.1.	Jadwal Kegiatan Akademik	9
2.4.2.	Batas Waktu Studi	9
2.4.3.	Cuti Akademik dan Aktif Kembali	10
2.4.4.	Sistem Evaluasi	10
2.4.5.	Proses Penulisan Disertasi	14
2.4.6.	Kelulusan dan Gelar Akademik	16
2.4.7.	Penyelesaian Studi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi	16
BAB III SIS	STEM ADMINISTRASI KEUANGAN	29
3.1. Siste	m Administrasi Keuangan dan Biaya Pendidikan	29
3.2. Biay	a di luar biaya paket pendidikan	29
BAB IV TA	TA TERTIB DAN KODE ETIK AKADEMIK	30
4.1. Tata	Tertib Kegiatan Akademik	30

4.2. Kod	e Etik Akademik	30
4.3. Sanl	ksi Akademik	31
	SKRIPSI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI FAKULT MUNIKASI	
5.1.Prog	gram Studi Doktor Ilmu Komunikasi	33
5.2. Kur	ikulum, Beban Studi dan Lama Studi	34
5.2.1.	Kurikulum	34
5.2.2.	Beban Studi Dan Lama Studi	34
5.3. Dos	en	36
5.3.1.	Dosen Home Base	36
5.3.2.	Dosen Tetap Program Studi	36
5.3.3.	Dosen Luar Biasa	36

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Sejarah Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Unisba

Pada tanggal 23 Maret 2022, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/E/O/2002 tentang izin pembukaan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi dengan penguatan filosofis dan teoritis ilmu komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai islam.

Prodi Doktor Ilmu Komunikasi diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin, memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, serta mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis dan kepaduan pemecahan permasalahan.

Keunggulan dan karakteristik yang dimiliki Prodi Doktor Ilmu Komunikasi Unisba, antara lain:

- Seluruh mata kuliah mengandung nilai-nilai keislaman wasathiyah yaitu nilai keadilan, keseimbangan, proposional dan bermaslahat, sekaligus menjadi salah satu keunikan dan keunggulan Prodi Doktor Ilmu Komunikasi Unisba.
- Adaptif terhadap perkembangan teknologi (media digital) dan tetap berguna bagi perkembangan masyarakat dengan fokus mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
- 3. Pendidikan akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan strategi learning experiences transformation dan learning from experiences.

#### 1.2. Visi, Misi, Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Unisba

#### 2.2.1. Visi

"Menjadi Program Doktor Ilmu Komunikasi yang menghasilkan Doktor yang berkualitas, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai Islam "

#### 2.2.2. Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidang ilmu komunikasi;
- 2. Menghasilkan penelitian inovatif dan aktual yang dapat menyelesaikan masalah di masyarakat;
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan umat.

#### 1.3. Tugas dan Kedudukan Program Studi


- Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan perkuliahan di masing masing program studi.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik di luar PBM, termasuk kuliah umum dan seminar.
- 3) Bersama-sama dengan tim, menyusun dan merevisi kurikulum secara periodik.
- 4) Menyusun dan mendokumentasikan borang Audit Internal Mutu Akademik sesuai standar AIMA Unisba dan borang ISO 9001:2015.
- 5) Menyusun dan mendokumentasikan laporan semesteran, ijin perpanjangan, dan akreditasi Program Studi.
- 6) Bersama-sama dengan tim, menginventarisasi, menyusun strategi, dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- 7) Memberikan pertimbangan dalam menentukan materi ujian saringan masuk Fakultas Ilmu Komunikasi, kelulusan, dan isi/materi Matrikulasi bagi mahasiswa baru.
- 8) Bertugas dan berkedudukan sebagai dosen wali atas mahasiswa pada program studi masing-masing.
- 9) Mengelola, memotivasi, mengarahkan, dan memonitor secara akademis kegiatan pembimbingan Tesis atau Disertasi sejak proposal sampai dengan sidang, dan wisuda.
- 10) Bersama-sama Dekan menilai dan membuat keputusan atas kasus-kasus yang bersifat akademik (tentang konsentrasi, mata kuliah dll.) dan kinerja dosen.
- 11) Melaksanakan tugas lain di bidang Tridharma perguruan tinggi yang digariskan Dekan.

#### 1.5. Program Pendidikan Fakultas Ilmu Komunikasi

Berikut ini disajikan nama-nama program studi dan konsentrasi yang terdapat pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung:

No.	Program Studi	Konsentrasi
1.	Doktor Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi
2.	Magister Ilmu Komunikasi	Komunikasi Bisnis, Komunikasi Politik, Komunikasi Pendidikan, & Komunikasi Kesehatan
3.	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi

## 1.6. Struktur Organisasi Prodi Doktor Ilmu Komunikasi



Gambar Struktur Organisasi Prodi Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unisba

## BAB II SISTEM PENDIDIKAN DOKTOR ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNISBA

#### 2.1. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Komunikasi

#### 2.1.1. Syarat Pendaftaran

#### 2.1.1.1. Pendaftaran Program Studi Doktor

- Berijazah S-2 dari semua Fakultas/Jurusan/Program Studi PTN atau PTS yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah dilegalisasi oleh kemenristek Dikti
- 2) Mengisi formulir pendaftaran secara online atau menyerahkan berkas langsung ke bagian pendaftaran universitas
- 3) Foto copy ijazah dan transkrip S-1 yang telah dilegalisasi serta Foto copy ijazah dan transkrip S-2 yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar.
- 4) Pas foto terbaru berwarna dan berlatar belakang biru, ukuran 3 x 4 cm, 3 lembar.
- 5) Rekomendasi akademik dari Guru Besar (formulir dapat di download di <a href="https://admission.unisba.ac.id/">https://admission.unisba.ac.id/</a>
- 6) Memiliki sertifikat TOEFL yang masih berlaku, dengan skor minimal 500
- 7) Menyerahkan proposal disertasi tentatif dan artikel/makalah yang sudah dipublikasikan

#### 2.1.2. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Melakukan registrasi online melalui situs web <a href="https://admission.unisba.ac.id/">https://admission.unisba.ac.id/</a> dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan administratif sesuai ketentuan
- 2. Membayar biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas

#### 2.1.3. Seleksi Penerimaan

- 1. Mahasiswa dapat mengikuti seleksi setelah melengkapi persyaratan administratif.
- 2. Waktu seleksi ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dengan berkoordinasi dengan pihak panitia dari universitas
- 3. Materi seleksi terdiri dari :

- 1) Tes Potensi Akademik (TPA)
- 2) Tes tertulis Bahasa Inggris.
- 3) Wawancara.
- 4) Program Doktor ditambah test bidang keilmuan melalui proposal disertasi dan wawancara serta pengalaman publikasi ilmiah.
- 4. Hasil seleksi diumumkan secara online melalui web https://admission.unisba.ac.id/

## 2.1.4. Daftar Ulang/Registrasi

- Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melakukan daftar ulang/registrasi di sekretariat PPMB unisba dengan melengkapi persyaratan administrasi dan membayar kewajiban keuangan.
- 2. Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri.
- 3. Waktu registrasi ditentukan sesuai dengan jadwal pembayaran.

#### 2.2. Matrikulasi

Program Matrikulasi ini diselenggarakan dengan tujuan agar mahasiswa baru dengan keilmuan tidak sebidang memperoleh pengetahuan dasar tentang program studi yang dipilihnya, atau sebagai media penyegaran bagi mahasiswa baru dengan keilmuan sebidang, memahami landasan filosofis keislaman dan visi misi UNISBA, serta penyesuaian diri dengan kultur akademik Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA.

Setiap mahasiswa baru program Doktor Ilmu Komunikasi wajib mengikuti minimal 80% kegiatan Matrikulasi dan mendapatkan sertifikat matrikulasi sebagai prasyarat menempuh Seminar Proposal Disertasi.

Materi Kuliah Matrikulasi atau Matrikulasi bagi program studi diberikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

- 1) Keislaman & Visi Keunisbaan
- 2) Landasan dasar bidang Ilmu Komunikasi.
- 3) Penulisan Karya ilmiah

#### 2.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Mengingat bahwa Universitas adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, maka dalam berbagai langkah yang ditempuh harus selalu memperhatikan tiga faktor yaitu:

- 1) Faktor mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaanperbedaan individual, baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik;
- 2) Faktor tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas dan;
- 3) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
  - Berkaitan dengan tiga faktor tersebut, maka sistem pendidikan yang tepat adalah suatu sistem yang secara efektif dan efisien bisa menyerap faktor-faktor tersebut. Salah satu dari sistem itu adalah sistem "kredit dengan satuan waktu semester". Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Melalui sistem ini diharapkan:
  - 1. Terciptanya tenaga yang terampil dan berbudi luhur dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya.
  - 2. Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi mutu pendidikan.
  - 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan dengan saranasarana yang ada.
  - 4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
  - 5. Dapat memperbaiki sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan belajar mahasiswa dengan sistem lebih terbuka, dan
  - 6. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas bahkan antar perguruan tinggi.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung menyelenggarakan struktur kurikulum yang secara konseptual memenuhi 6 parameter utama, yaitu : Ilmu Pengetahuan, Pengetahuan, Pengetahuan, Pengetahuan Praktis, Keterampilan, Afeksi dan Kompetensi.

#### 2.3.1. Sistem Kredit Semester (SKS) dan Beban Belajar

## 2.3.1.1. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk perkuliahan

Berdasarkan Pasal 19 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :

- 1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
   Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### 2.3.1.2. Beban Belajar

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf f dan g Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, masa dan beban belajar untuk Doktor paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS

#### 2.3.2. Standar Penilaian

Berdasarkan pasal 21, 22 dan 23 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Ruang lingkup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dan (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari Program Doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- 2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- 3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

#### 2.3.3. Proses Pembelajaran

Berdasarkan Pasal 11 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Metode Pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Sesuai Pasal 14 ayat (5) Permen SNPT Bentuk Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk : kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang;, wirausaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 2.4. Sistem Administrasi Akademik

## 2.4.1. Jadwal Kegiatan Akademik

- Jadwal kegiatan akademik dilakukan berdasarkan kalender akademik yang disusun oleh Bagian Akademik Universitas Islam Bandung.
- 2. Kegiatan akademik satu tahun terdiri dari semester ganjil dan genap.
- 3. Sistem perkuliahan adalah dengan sistem Satuan Kredit Semester, dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan pada satu semester termasuk ujian tengah semester(UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
- 4. Jadwal kegiatan perkuliahan pada setiap semester ditentukan oleh Bagian Akademik Universitas Islam Bandung.

#### 2.4.2. Batas Waktu Studi

- Waktu studi (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pasal 17 (g.) Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan) untuk Program Studi Doktor dapat ditempuh kurang dari 5 semester dengan batas maksimum studi selama 7 tahun akademik.
- 2. Untuk Program Doktor, pada semester ke-3 mahasiswa dapat menempuh ujian seminar proposal disertasi.
- 3. Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan seluruh beban kredit pada semester yang ditentukan di atas, toleransi diberikan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku, yakni sampai dengan semester semester ke-14 untuk Program Studi Doktor.
- 4. Pada awal tahun akademik, mahasiswa menandatangani surat kesediaan diatas materai cukup, untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

#### 2.4.3. Cuti Akademik dan Aktif Kembali

- Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan atas pertimbangan Kaprodi yang diketahui oleh Wakil Dekan I yang mengurus bidang akademik.
- 2. Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan, dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
- 3. Permohonan cuti akademik hanya dapat dilakukan setiap awal semester (ganjil atau genap).
- 4. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- 5. Cuti akademik tidak dapat diambil pada semester 1 dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dapat diambil secara berturut-turut.
- 6. Jumlah SKS yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum yang bersangkutan melaksanakan cuti akademik.
- 7. Pemohon akan mendapat Surat Cuti akademik dari wakil Rektor I, setelah membayar biaya registrasi cuti akademik.
- 8. Cuti akademik dapat diberikan atas alasan antara lain :
  - 1) Kesehatan
  - 2) Ekonomi
  - 3) Alasan lain yang relevan
- 9. Selama masa cuti akademik tidak diperkenankan mengambil kegiatan akademik baik reguler seperti ujian, perbaikan ujian, dan lain sebagainya, maupun kegiatan akademik khusus, seperti bimbingan penulisan tesis.
- 10. Peserta yang telah selesai mengambil cuti akademik, dapat aktif kembali dengan memenuhi kewajiban pembayaran uang kuliah pada semester yang bersangkutan.
- 11. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan akademik reguler maupun tertentu tanpa izin, tidak diartikan sebagai cuti akademik.

#### 2.4.4. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi dilakukan melalui beberapa model yang sifatnya kumulatif, meliputi :

1) Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

- 1. Ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16
- 2. Peserta yang karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti ujian, dianggap kehilangan haknya atas ujian tersebut, kecuali atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan secara hukum.
- 3. Batas kelulusan minimum adalah huruf mutu "B".
- 4. Batas penyerahan nilai ujian akhir semester selambat-lambatnya 2 minggu setelah berkas ujian diterima oleh dosen.
- 5. Komponen Nilai ujian terdiri dari : Tugas, Makalah, UTS, UAS, dan tugastugas lainnya sesuai dengan yang diberikan oleh dosen pengampu. Pembobotan nilai diserahkan kepada dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5 (tiga koma lima) untuk Program Doktor Ilmu Komunikasi.

#### 3) Ujian Susulan

#### Syarat:

- Mahasiswa yang diijinkan mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan telah mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut.
- 2. Yang bersangkutan tidak dapat mengikuti UAS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi karena alasan yang dibenarkan (Sakit, tugas/dinas, ibadah Umroh/Haji, atau alasan lain).
- 3. Ujian susulan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. Dalam kasus tertentu ujian susulan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kaprodi atas persetujuan Dekan.

#### Prosedur:

- 1. Mahasiswa mendaftar ke Sekretariat dengan membawa bukti (Surat Keterangan Sakit/Surat Tugas/Keterangan Umroh/Haji).
- 2. Membayar biaya ujian susulan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.
- 3. Sekretariat memberikan surat ijin mengikuti ujian.

- 4. Sesudah memperoleh surat ijin mengikuti ujian susulan, mahasiswa menghadap ke Dosen untuk ujian.
- 5. Bentuk dan jenis ujian ditentukan oleh dosen pengampu.
- 6. Sesudah ujian, dosen menyerahkan nilai ke sekretariat.
- 7. Ujian dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah surat ijin ujian dikeluarkan.
- 8. Lewat dari dua minggu ujian belum dilaksanakan, surat ijin ujian tidak berlaku, mahasiswa diharuskan mendaftar kembali.
- 9. Penyerahan nilai hasil ujian diserahkan oleh dosen ke sekretariat, paling lambat satu minggu sesudah pelaksanaan ujian.

## 4) Ujian Perbaikan dan Ujian Khusus

#### Syarat:

- Mahasiswa yang diijinkan mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang telah mendapatkan nilai di bawah "A-" dan atau mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi kurang dari atau sama dengan 3,00.
- 2. Ujian perbaikan nilai pada mata kuliah teori dilakukan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan setelah nilai diumumkan.
- 3. Ujian perbaikan hanya diijinkan paling banyak dua kali untuk satu mata kuliah.

#### Prosedur:

- 1. Mahasiswa mendaftar ke Sekretariat untuk mengikuti ujian perbaikan.
- 2. Membayar biaya ujian yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan.
- 3. Sekretariat memberikan surat ijin mengikuti ujian perbaikan.
- 4. Ujian dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah surat ijin ujian dikeluarkan.
- 5. Lewat dari dua minggu ujian belum dilaksanakan, surat ijin ujian tidak berlaku, mahasiswa diharuskan mendaftar kembali.
- 6. Penyerahan nilai hasil ujian diserahkan oleh dosen ke sekretariat, paling lambat satu minggu sesudah pelaksanaan ujian.

#### 5) Bobot Nilai dan Yudisium

#### 1. Bobot Nilai

Berdasarkan SK Rektor No: 99 tahun 2020 Pasal 61 Ayat (1) dan (2), nilai ujian dinyatakan dalam bentuk nilai angka mutu, nilai huruf mutu, dan nilai bobot masing-masing sebagai berikut:

Nilai	Nilai	Hurf	Angka
Angka	Bobot	Mutu	Mutu
≥ 90	3,81-4,00	A	4,00
77,5 – 79,5	3,74 - 3,80	A-	3,75
75,0 – 77,4	3,46 - 3,73	B+	3,50
67,5 – 74,9	2,98 - 3,45	В	3,00
65,0 – 67,4	2,62 - 2,97	B-	2,75
61,0 – 64,9	2,46 - 2,61	C+	2,50
50,0 - 60,9	1,98 - 2,45	С	2,00
≤ 49,9	0	TL	0

Catatan: Sesuaikan dengan DPNA

#### 2. Yudisium

Berdasarkan SK Rektor No: 99 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Lingkungan Unisba untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi yang dinyatakan lulus akan memperoleh kualifikasi yudisium yang dinyatakan dalam predikat sebagai berikut:

NO.	IPK	PREDIKAT
1.	3,00 – 3,50	Memuaskan
2.	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3.	3,76 – 4,00	Pujian / Cum Laude

Ket: Predikat Pujian/Cumlaude diberikan kepada mahasiswa Program Doktor yang menempuh waktu studi tidak melebihi 7 semester, nilai disertasi A, dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah bereputasi atau diterima di jurnal internasional.

#### 2.4.5. Proses Penulisan Disertasi

## 2.4.5.1. Pengajuan Promotor dan Anggota Promotor

- 1. Pada semester 2 mahasiswa dapat mengajukan topik usulan penelitian tentatif disertai dengan usulan Promotor dan Anggota Promotor.
- 2. Pengajuan ditujukan kepada ketua program studi melalui Sekretariat Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA.
- 3. Ketua Program studi menentukan tim promotor penulisan Disertasi untuk diterbitkan surat keputusan Dekan, sesuai dengan kompetensi keilmuan.
- 4. Ketua Program Studi menyerahkan hasil penentuan tim promotor kepada Dekan untuk dibuatkan surat keputusan pengangkatan KetuaPromotor dan Anggota Promotor.

# 2.4.5.2. Syarat dan Tata cara Pengangkatan Ketua Promotor dan Anggota Promotor

- Tim Promotor ditentukan sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari Ketua Promotor dan Anggota Promotor.
- SK Promotor berlaku selama dua tahun sejak keluarnya SK. Dalam hal bimbingan lebih dari 2 tahun, maka promovendus harus mengajukan perpanjangan dengan mendaftar kepada sekretariat.
- 3. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Ketua Tim Promotor pada Program Studi Doktor adalah Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik lektor kepala yang telah memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
- 4. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Anggota Promotor sekurangkurangnya Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau lektor yang telah memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan diangkat secara resmi dengan Keputusan Dekan.
- 5. Pergantian Promotor hanya dapat dilakukan sebelum seminar usulan Penelitian.

- 6. Setelah usulan Penelitian hanya dapat dilakukan penggantian salah satu dari tiga promotor.
- 7. Pergantian pada poin 5 dan 6 diajukan kepada ketua pogram studi melalui surat tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan, untuk selanjutnya ketua program studi menunjuk pembimbing pengganti yang disahkan oleh Dekan.
- 8. Dalam hal ketiga Promotor diganti setelah seminar usulan Penelitian, mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang seminar usulan Penelitian.
- 9. Jika pembimbing berhalangan tetap dan/atau alasan yang kuat dan layak, ketua program studi menunjuk promotor pengganti yang disahkan oleh Dekan.

#### 2.4.5.3. Wewenang dan Kewajiban Promotor dan Ko-Promotor

- 1) Wewenang Promotor dan Ko-Promotor
  - 1. Ikut serta mempertimbangkan judul dan topik yang diusulkan oleh calon penulis Disertasi.
  - 2. Mengembalikan tugas bimbingan kepada Dekan melalui ketua program studi, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya bimbingan.
  - 3. Dapat mengusulkan pergantian/perubahan tim promotor apabila masalah disertasi di luar bidang keahliannya.
  - 4. Mengusulkan oponen ahli untuk menguji kepada Ketua Program Studi.
- 2) Kewajiban Promotor dan Ko-Promotor
  - 1. Memberikan bimbingan disertasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2. Mengisi buku bimbingan yang telah disediakan oleh Fakultas setiap melakukan bimbingan.
  - 3. Memberikan nilai terhadap disertasi yang dibimbingnya.
  - 4. Membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian dan melakukan publikasi ilmiah.

#### 1. Proses Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh tim promotor yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua promotor sebagai ketua tim, dan dua anggota promotor sebagai

- anggota tim promotor. Ketua Tim Promotor pada Program Studi Doktor adalah Guru Besar.
- 2. Ketua tim promotor harus seorang guru besar atau lektor kepala yang telah memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan ko-promotor boleh guru besar atau seorang doktor dengan jabatan akademik lektor kepala atau lektor yang telah memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya.
- 3. Sekurang-kurangnya dua anggota tim promotor adalah dosen tetap UNISBA.
- 4. Pembimbingan dimulai sejak semester ke 2 guna mempersiapkan ujian kualifikasi.
- 5. Proses bimbingan dilaksanakan secara intensif, minimal 12 kali.

#### 2.4.6. Kelulusan dan Gelar Akademik

- 1. Lulusan berhak mendapat ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas dan berhak mendapat gelar sesuai dengan program studi yang ditempuh.
- 2. Gelar Akademik

Penggunaan Gelar Akademik setelah selesainya proses pendidikan di level Pascasarjana berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 dan PMA No 33 Tahun 2016 mempergunakan : Gelar Akademik untuk Doktor Ilmu Komunikasi adalah Dr. (Doktor)

#### 2.4.7. Penyelesaian Studi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi

#### 1. Tahapan Penyelesain Studi

Proses penyelesaian Studi di Program Doktor Ilmu Komunikasi Unisba diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1. Perkuliahan
- 2. Ujian Kualifikasi
- 3. Penyusunan usulan proposal disertasi
- 4. Seminar Ilmiah Internasional
- 5. Seminar Hasil Peneltian
- 6. Publikasi artikel ilmiah internasional terindeks
- 7. Ujian disertasi / sidang tertutup
- 8. Ujian disertasi terbuka / Promosi

Penulisan disertasi termasuk penulisan usulan proposal disertasi, seminar, dan ujian disertasi dibimbing oleh Tim Pembimbing Disertasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Promotor dan 2 (dua) orang Anggota Promotor.

#### 2. Perkuliahan

- 1) Kegiatan akademik terdiri dari kuliah kelas (2 semester), sisanya penelitian mandiri dengan bimbingan promotor dan ko-promotor.
- 2) Kuliah kelas terdiri dari seperangkat mata kuliah yang merupakan fondasi keilmuan dalam ilmu komunikasi yang terintegrasi dengan komunikasi Islam.
- 3) Untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi lulusan, diberikan mata kuliah keilmuan/Kekhususan Disertasi yang sesuai dengan materi disertasi dengan perkuliahan secara individual. Penugasan mata kuliah ini diarahkan untuk penulisan Bab II (Bab Landasan Teoritik) dengan jumlah halaman tidak boleh kurang dari 60 halaman, dengan sistematika penulisan tugasnya sebagaimana sistematika tugas biasa.
- 4) Dengan demikian, seorang kandidat doktor Ilmu komunikasi UNISBA selain akan mampu mengembangkan keahlian dalam materi yang menjadi fokus penelitian disertasinya juga didukung oleh dasar filosofis pengetahuan di bidang ilmunya.

#### 3. Prestasi Dan Peringatan Akademik

#### 1) Prestasi Akademik

Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IP (Indeks Prestasi) dan IPS (Indeks Prestasi Sementara) yang harus dicapai minimal 3,25. Berdasarkan prestasi akademik tersebut, peserta program studi doktor dibagi ke dalam kelompok:

- 1. Mahasiswa yang tidak berprestasi, pada akhir semester ke-3 tidak mencapai IPS 3,25.
- 2. Mahasiswa berprestasi, yang pada akhir semester ke-3 memperoleh IPS minimal 3,25.

#### 2) Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan kepada:

- 1. Mahasiswa Program Studi Doktor/Kandidat Doktor yang tidak melakukan daftar ulang.
- 2. Mahasiswa yang pada akhir semester ke-3 tidak mencapai IPS 3,25.
- 3. Mahasiswa yang pada akhir semester ke-4 belum lulus ujian kualifikasi.
- 4. Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-6 belum melaksanakan seminar usulan penelitian.
- 5. Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-8 belum melaksanakan ujian naskah disertasi/sidang ujian tertutup.

#### 3) Pemutusan Studi

Putus Studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Pogram Studi Doktor karena :

- 1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- 2. Hasil evaluasi selama 3 semester tidak mencapai IPS minimal 3,25.
- Tidak melaksanakan daftar ulang atau registrasi akademik selama 2 semester.
- 4. Mahasiswa Program Studi Doktor yang pada akhir semester 5 belum lulus ujian kualifikasi.
- 5. Kandidat Doktor yang pada akhir semester 7 belum lulus seminar usulan penelitian.
- 6. Kandidat Doktor yang pada akhir semester 14 belum melaksanakan ujian disertasi.

#### 4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan jika indek prestasi sementara (IPS) kandidat doktor sampai dengan semester 2 (dua) kurang dari 3,25 dan belum menempuh ujian Seminar Proposal/Usulan Penelitian. Jika IPS lebih dari 3,25 perbaikan nilai hanya diperbolehkan menempuh 2 (dua) mata kuliah nilai B, B-, atau C. Biaya ujian perbaikan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Dekan .

#### 5. Tahap Ujian Kualifikasi

1) Ujian kualifikasi kandidat doktor merupakan ujian komprehensif untuk memperoleh status.

- 2) Ujian kualifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya akhir semester ke-5, telah lulus ujian semua mata kuliah dan sudah lulus bahasa Inggris yang setara skor TOEFL 500 yang dibuktikan dengan sertifikat.
- 3) Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis pada semester ke 3-4\_atau semester ke-5 secara terjadwal oleh tim penguji yang diakui keahliannya sehingga dapat menilai mahasiswa dalam bidang:
  - 1. Filsafat Ilmu
  - 2. Tentatif Proposal dan Metode Penelitian
  - 3. Materi Bidang Ilmu
- 4) Untuk ujian kualifikasi, mahasiswa sekurang-kurangnya harus mengajukan objek, topik, tema sentral penelitian disertasi, maksimal 15 halaman.
- 5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi apabila minimal dua pertiga dari jumlah soal memperoleh nilai minimal 75.
- 6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus kualifikasi diwajibkan untuk mengulang mata uji yang tidak lulus.
- 7) Dalam hal seorang mahasiswa tidak lulus dalam tiga kali ujian kualifikasi, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dapat membentuk panitia khusus yang bertugas menyelenggarakan ujian kualifikasi lisan bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- 8) Mahasiswa Program Studi Doktor yang telah lulus ujian kualifikasi diubah statusnya menjadi Kandidat Doktor.
- 9) Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi pada poin 7 dikenakan sanksi putus studi atau gagal dari Program Studi Doktor.

#### 6. Tahap Seminar Usulan Penelitian

- 1. Syarat Seminar Usulan Penelitian:
  - 1) Telah Lulus Ujian Kualifikasi
  - 2) Menyerahkan Proposal yang telah disetujui oleh promotor dan disahkan oleh Kaprodi sebanyak 6 eksemplar
  - 3) Telah menyelesaikan kewajiban keuangan
- 2. Seminar usulan penelitian dilaksanakan setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi, tidak melebihi semester ke-7.

- 3. Usulan penelitian merupakan suatu kerangka disertasi yang secara metodologis mencerminkan masalah penelitian, kerangka pemikiran teoretis, hipotesis (bila diperlukan), dan seterusnya secara lengkap.
- 4. Seminar usulan penelitian dihadiri oleh tim penguji yang terdiri atas tim promotor, dan tim oponen ahli (3 orang), termasuk Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi.
- Pada dasarnya seminar usulan penelitian dilaksanakan satu kali, jika belum lulus dapat diulang satu kali dengan batas waktu pengulangan maksimal tiga bulan sejak seminar pertama.
- 6. Seminar dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Tim Promotor dan oponen ahli
- 7. Oponen ahli yang berhalangan hadir harus memberi tahu paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan. Kaprodi mengganti dengan Oponen ahli yang lain.
- 8. Oponen ahli yang tidak hadir tidak harus memberikan nilai dan masukan
- 9. Seminar usulan penelitian dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi
- 10. Apabila Ketua Program Studi Doktor berhalangan hadir dapat digantikan oleh Promotor atau Ko Promotor untuk memimpin seminar.
- 11. Aspek yang dinilai pada saat Seminar Proposal adalah:
  - 1) Problematika akademis
  - 2) Originalitas penelitian
  - 3) Kesesuaian teori dengan permasalahan, aspek Komunikasi Islam
  - 4) Metode penelitian
  - 5) Alur pikir dan sistematika
  - 6) Bahasa
- 12. Dalam Seminar Proposal tim penguji pria berpakaian resmi/kemeja berdasi atau PSH (pakaian sipil harian); wanita berpakaian rapi dan menutup aurat, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL (Pakaian Sipil Lengkap); wanita berpakaian rapi dan menutup aurat (berkerudung).
- 13. Seminar Usulan Penelitian diumumkan dalam Web Unisba sehingga bisa dihadiri oleh umum.

#### 7. Tahap Penulisan Naskah Disertasi.

- 1. Sebelum penulisan naskah disertasi mahasiswa wajib memperbaiki hasil seminar yang hasil perbaikannya ditandatangani oleh para oponen ahli, Promotor, dan Ko-Promotor.
- Tahap ini dilakukan berdasarkan usulan penelitian yang telah dinyatakan lulus dalam Seminar Usulan Penelitian dengan memperhatikan tata cara penulisan ilmiah
- Bimbingan penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tim promotor dapat mengikuti proses penelitian yang dilakukan kandidat doktornya.
- 4. Secara berkala pembimbing harus melakukan evaluasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai.
- 5. Jika dianggap penting, tim promotor dapat melakukan supervisi ke lokasi atau objek/sumber penelitian untuk melihat keabsahan penelitian.

#### 8. Penulisan Disertasi

- 1) Penulisan disertasi adalah penulisan yang dapat dilakukan setelah kandidat doktor dinyatakan dapat melanjutkan penelitiannya dalam sidang Seminar Hasil Penelitian. Penulisan disertasi adalah karya penelitian dari seorang calon doktor yang merupakan jenjang akademik tertinggi. Pada dasarnya disertasi ditujukan untuk menghasilkan teori melalui metode yang ajeg dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil temuan dari sebuah penelitian yang dituangkan dalam disertasi dapat berupa:
  - 1. Teori Baru
  - 2. Melengkapi atau menyempurnakan teori yang sudah ada.
  - 3. Mengurai unsur teori yang sudah ada.
  - 4. Mereformulasi teori yang sudah ada.
  - 5. Menolak teori yang sudah ada.
- 2) Bobot sumbangan ilmiah sebuah disertasi harus lebih besar daripada manfaat praktisnya, yang pada gilirannya akan memberikan kebanggaan identitas akademik, mengembangkan kemandirian lebih lanjut, dan memberi nilai tambah.
- 3) Persyaratan disertasi meliputi
  - 1. Originalitas disertasi.
  - 2. Sumbangan pada ilmu dan nilai penerapannya berupa rekomendasi.

- 3. Kelengkapan metodologi serta kecanggihan penelitian, kedalaman, dan penguasaan dasar teori.
- 4. Kejelasan realitas berdasarkan fakta yang lengkap, sistematika pemikiran, kecermatan perumusan masalah, keakuratan pemaparan hasil, ketajaman analisis dan simpulan yang mantap.
- 5. Ada tidaknya temuan baru yang berupa rekonseptulasi, reklasifikasi, dan/atau rekonstruksi teori.
- 6. Etika penulisan (cermat, teliti, konsisten dan menggunakan bahasa Indonesia (EYD 5, SPOK) Ilmiah)

#### 9. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian disertasi merupakan telaah terhadap penulisan Disertasi dengan sistematika yang utuh dalam penulisan sebuah disertasi yang terdiri dari 5 Bab.

- 1. Syarat Seminar Hasil Penelitian:
  - 1) Menyerahkan Matrik Perbaikan Proposal yang telah ditandatangani oleh promotor dan Oponen ahli
  - Menyerahkan Naskah Disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan disahkan oleh Kaprodi sebanyak 6 eksemplar
  - 3) Naskah disertasi berjumlah minimal 200 halaman dengan referensi minimal 100 buah dan 50 % nya terdiri dari artikel yang telah dipublikadsikan dalam bentuk jurnal.
  - 4) Telah menyelesaikan kewajiban keuangan
- 2. Telaah dalam Seminar Hasil Penelitian disertasi dihadiri oleh kandidat doktor dan ditelaah oleh: 3 orang Tim Promotor dan 2 orang Tim oponen ahli sebidang terdiri dari guru besar atau doktor.
- 3. Hasil telaah akan menentukan bagi kandidat doktor untuk mendapat rekomendasi dari para Oponen ahli, layak atau tidak layak untuk diuji dalam ujian disertasi (tertutup).
- 4. Ujian Seminar Hasil Penelitian Dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- 5. Oponen ahli yang tidak hadir tidak harus memberikan masukan dan nilai.
- 6. Dalam Pelaksanaan Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi tim penguji pria berpakaian resmi/kemeja berdasi atau PSH (pakaian sipil harian); wanita

berpakaian rapi dan menutup aurat, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL (Pakaian Sipil Lengkap); wanita berpakaian rapi dan menutup aurat (berkerudung)

7. Seminar Hasil Penelitian dipimpin oleh Ketua Prodi

## 10. Ujian Disertasi (Tertutup)

Sidang ujian tertutup atau ujian naskah disertasi adalah ujian untuk memperoleh penilaian dan persetujuan tim promotor dan tim oponen ahli atas kelayakan dan kebenaran isi naskah disertasi yang dilaksanakan apabila kandidat doktor telah memenuhi persyaratan:

- Naskah disertasi telah disetujui promotor, disahkan oleh Kaprodi dan Dekan.
- Menyerahkan matrik hasil perbaikan naskah yang telah ditandatangan oleh promotor dan Oponen ahli pada Kelayakan Naskah Disertasi
- 3) Menyerahkan bukti accepted artikel pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi
- 4) Memenuhi persyaratan keuangan

Dalam pelaksanaan sidang ujian tertutup, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu .

- 1. Penguji terdiri atas Tim Promotor dan Tim Oponen Ahli yaitu Dekan (*Ex officio*), Ketua Program Studi Doktor (*Ex officio*), 2 orang oponen ahli sebidang terdiri dari guru besar atau doktor, dan seorang guru besar dari luar Perguruan Tinggi penyelenggara/Penguji Eksternal.
- 2. Penguji yang tidak hadir tidak harus memberikan masukan dan nilai
- 3. Sidang ujian tertutup dipimpin oleh Dekan dan proses persidangan dicatat oleh sekertaris
- 4. Promovendus mempresentasikan naskah disertasi paling lama 15 menit.
- 5. Kandidat doktor (promovendus) dan penguji dapat berpolemik agar mendapatkan kebenaran ilmiah untuk bahan penyempurnaan disertasi.
- Dalam ujian disertasi promovendus mempertahankan disertasi terhadap kritik, dan sanggahan tim penguji, tim penguji memberikan penilaian. Dalam sidang ujian disertasi kritik dan sanggahan mengacu pada materi disertasi.

- 7. Dalam sidang tim penguji pria berpakaian resmi/kemeja berdasi atau PSH (pakaian sipil harian); wanita berpakaian rapi dan menutup aurat, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL (Pakaian Sipil Lengkap); wanita berpakaian rapi dan menutup aurat (berkerudung).
- 8. Hasil sidang ujian tertutup kandidat doktor dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- 9. Kandidat doktor yang dinyatakan tidak lulus ujian Tertutup, harus mengulang ujian Tertutup setelah naskah disertasi diperbaiki dan ditelaah kembali oleh tim penguji.
- 10. Kandidat doktor yang dinyatakan lulus dan naskah disertasinya diterima dengan memperoleh skor total rata-rata ≥ 3,00 dari tim penguji, dan diijinkan untuk menempuh sidang ujian terbuka.

#### 11. Ujian Disertasi Terbuka (Sidang Promosi Doktor)

- 1) Promosi Doktor/sidang ujian terbuka adalah ujian untuk mempertahankan disertasi yang dilaksanakan apabila telah melaksanakan ujian naskah disertasi dan dinyatakan lulus dengan nilai minimal 3,25.
- 2) Syarat untuk mengikuti Sidang Ujian Terbuka (Promosi Doktor)
  - 1. Menyerahkan matrik perbaikan nasikah pada ujian tertutup
  - 2. Menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan disahkan oleh Kaprodi dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
  - 3. Menyerahkan Ringkasan Disertasi
  - 4. Mengikuti sidang terbuka minimal 5 kali (dibuktikan dengan daftar hadir Mengikuti Sidang Terbuka)
  - 5. Memenuhi persyaratan keuangan.
- 3) Bahan ujian disertasi (Promosi Doktor) adalah naskah disertasi yang telah disempurnakan dengan memperhatikan saran dan koreksi dari para penguji.
- 4) Tim promotor bertanggung jawab atas disertasi promovendus yang dibimbingnya, yang tercermin dalam pertanggungjawaban akademik secara terbuka pada ujian disertasi (Promosi Doktor).
- 5) Promovendus mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari disertasinya maksimal 10 menit. Dalam ujian ini tidak diperbolehkan berpolemik antara oponen ahli dan promovendus.

- 6) Tim penguji terdiri dari Tim Promotor dan Tim oponen ahli, yaitu Ketua Program Studi Doktor, Dekan, oponen ahli dari internal perguruan tinggi dan/atau dari luar perguruan tinggi penyelenggara, dan representasi guru besar.
- 7) Sidang ujian disertasi terbuka dipimpin oleh Rektor selaku ketua sidang dan dibantu oleh Sekertaris Program Studi sebagai sekretaris sidang.
- 8) Ujian disertasi bersifat terbuka dan dihadiri oleh sejumlah undangan sebagai pendengar.
- 9) Sidang ujian terbuka berlangsung maksimal 1,5 jam, termasuk yudisium.
- 10) Dalam sidang ujian disertasi Ketua Tim Promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi promovendus.
- 11) Dalam sidang ujian disertasi, semua tim penguji menggunakan pakaian toga. Untuk perempuan menggunakan jilbab putih.
- 12) Promovendus wanita berpakaian bebas rapi dan menutup aurat (berkerudung), kecuali non muslim, sedangkan promovendus pria berpakaian resmi (Pakaian Sipil Lengkap PSL); hadirin yang diundang, berpakaian sopan dan rapi.
- 13) Dalam ujian ini promovendus wajib menyediakan ringkasan disertasi.

#### 12. Materi Penilaian Ujian Terbuka

- 1) Kedalaman dan kompleksitas keilmuan, baik dalam penulisan naskah maupun verbal yang secara filosofis jelas.
- 2) Originalitas penelitian yang diwujudkan dalam perkembangan ilmu yang relevan.
- 3) Kerangka pemikiran yang dapat dipertanggunggjawabkan.
- 4) Alur pikir yang jernih, sistematis, rasional, dan empiris.
- 5) Ketajaman analisis.
- 6) Kecermatan dan kerapihan tata bahasa (EYD 5) + SPOK dan tata tulis, dan format penulisan.
- 7) Kematangan pribadi dalam cara mempertahankan disertasi.

Yudisium (predikat kelulusan) untuk Program Studi Doktor ditetapkan berdasarkan IPK perangkat mata kuliah dan nilai mutu disertasi, sebagai berikut:

NO. IPK	PREDIKAT
---------	----------

1.	3,00 – 3,50	Memuaskan
2.	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3.	3,76 – 4,00	Pujian / Cum Laude

Ket.: Predikat Pujian / Cum Laude diberikan kepada Mahasiswa Program Doktor yang menempuh waktu studi tidak melebihi 7 semester, Nilai Disertasi A dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

#### 13. Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:

- 1. IPK <3,0 pada semester I (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
- 2. Tidak lulus ujian kualifikasi ulangan, atau
- 3. Tidak lulus ujian disertasi ulangan kedua, atau
- 4. Masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Melanggar ketentuan administrasi akademik yang berlaku.
- 6. Belum melaksanakan seminar proposal penelitian pada Semester ke-7
- 7. Tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester, kecuali cuti akademik.
- 8. Belum menempuh Sidang Terbuka selambat-lambatnya pada akhir Semester ke-14
- 9. Belum mencapai Indeks Prestasi (IP) minimal 3.25 pada akhir semester ke-7

Peserta dapat dikenakan sanksi akademik berupa putus studi dalam hal:

- 1. Tidak melakukan her-registrasi dua semester berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan.
- 2. Telah habis masa cuti akademik dan tidak melakukan her-registrasi.
- 3. Indeks Prestasi yang dicapai pada akhir semester ke-7 kurang dari 3,25.
- 4. Tidak lulus naskah disertasi (tertutup), tiga kali berturut-turut.
- 5. Jika pada akhir semester ke-14 mahasiswa belum menyelesaikan studi maka akan mendapatkan surat peringatan dan membuat surat pernyataan pengunduran diri bila batas waktu studi telah berakhir.


6. Mahasiswa yang mengalami putus studi, berhak memperoleh transkrip nilai untuk seluruh mata kuliah yang telah diselesaikannya sesuai dengan pemenuhan kewajiban yang bersangkutan kepada Fakultas Ilmu Komunikasi

#### 14. Pengambilan Ijazah Mahasiswa Program Studi Doktor

- 1) Setelah sidang Terbuka atau Promosi Doktor, alumni berhak mendapatkan surat keterangan kelulusan selama ijazah masih dalam proses pembuatan.
- 2) Alumni diharuskan mengisi form ijazah dan melengkapi form biodata lulusan yang disediakan di Sekretariat Ilmu Komunikasi Unisba
- Alumni diharuskan memperbaiki Disertasi berdasarkan saran-saran yang diberikan Tim Promotor dan para Oponen Ahli saat pelaksanaan Sidang Terbuka atau Promosi Doktor.
- 4) Hasil perbaikan Disertasi telah disetujui Tim Promotor dan Ketua Program Studi, dan disahkan oleh Dekan diperbanyak sebanyak 1 (satu) eksemplar, dijilid *hardcover* sesuai dengan ketentuan/format yang berlaku.
- 5) Perbaikan Ujian Sidang Disertasi diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak pelaksanaan Ujian Sidang Disertasi.
- 6) Alumni diharuskan menyerahkan *softcopy* Disertasi dan artikelnya dalam format Pdf.
- 7) Telah melunasi biaya wisuda.
- 8) Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pustaka dari Perpustakaan UNISBA dan Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA.
- 9) Ijazah asli dan Transkrip nilai asli hanya dapat diambil setelah pelaksanaan wisuda, sedangkan legalisir ijazah dan transkrip dapat diambil apabila alumni telah menyelesaikan semua persyaratan diatas.

#### ALUR STUDI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

#### FAKULTAS ILMU KOMUNIKASIUNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



## BAB III SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN

#### 3.1. Sistem Administrasi Keuangan dan Biaya Pendidikan

- 1. Biaya pendidikan terdiri dari : DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan), UPU (Uang Pengembangan Universitas), biaya matrikulasi, UPF (Uang Pengembangan Fakultas), biaya ujian semester, biaya seminar proposal, biaya seminar hasil penelitian, biaya bimbingan, biaya ujian kelayakan dan biaya ujian sidang.
- 2. DPP dan UPU sebagaimana dimaksud poin 1, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 3. Selain biaya pada poin 2 ditetapkan oleh keputusan Dekan.
- 4. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud poin 2 dan 3, dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran.
- Biaya Seminar dapat dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban keuangan (DPP) hingga semester dilaksanakannya Seminar tersebut.
- 6. Ujian Sidang dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan.

#### 3.2. Biaya di luar biaya paket pendidikan

- 1. Biaya Ujian Susulan, Ujian Perbaikan, Ujian khusus ditetapkan oleh Keputusan Dekan .
- Her-registrasi dikenakan apabila mahasiswa telah melampaui masa studi yang telah ditentukan. Bagi mahasiswa Program Studi Doktor dikenakan biaya herregistrasi mulai semester VII dan seterusnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
- 3. Biaya pelantikan dibayarkan menjelang pelaksanaan pelantikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor

## BAB IV TATA TERTIB DAN KODE ETIK AKADEMIK

#### 4.1. Tata Tertib Kegiatan Akademik

Semua Civitas Akademika Unisba di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba wajib mematuhi Tata Tertib dan Etika Akademik dalam kegiatan di kampus, sebagaimana berikut ini:

- 1. Mahasiswa harus mengenakan baju sopan dan rapi, tidak diperkenanakna mengenakan baju atasan kaos (T-Shirt) kecuali baju atasan kaos berkerah.
- 2. Dosen berpakaian resmi.
- 3. Tidak diperbolehkan memakai sandal atau sepatu sandal untuk segala kegiatan akademik di kampus.
- 4. Pada saat kegiatan akademik berlangsung, semua alat komunikasi wajib non-aktif (off atau silent mode).
- 5. Bagi mahasiswa yang terlambat 15 menit saat berlangsungnya ujian dengan alasan apapun tidak diperkenankan memasuki ruang ujian/tidak diperkenankan ujian.
- 6. Dosen dan mahasiswa dilarang merokok dan makan di ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.

#### 4.2. Kode Etik Akademik

Salah satu ciri masyarakat akademik adalah keterikatannya terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, antara lain kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika seyogianya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian, penerapan etika akademik tersebut menjadi penting diberlakukan dalam berbagai kegiatan akademik ataupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau digolongkan sebagai pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam katagori tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah :

- 1. Pencontekan/kecurangan dalam ujian. Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain; dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan.
- 2. **Plagiat.** Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau keseluruhan tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.
- 3. **Perjokian.** Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
- 4. **Pemalsuan.** Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan.

#### 4.3. Sanksi Akademik

- 1. Peserta dapat dikenakan **peringatan**, dalam hal:
  - 1) Melanggar ketentuan administrasi akademik yang berlaku.
  - 2) Belum melaksanakan Seminar Proposal Penelitian pada Semester ke-5.
  - 3) Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selama satu semester terus menerus, kecuali cuti akademik.
  - 4) Belum menempuh Ujian Tesis selambat-lambatnya pada akhir Semester ke-8.
  - 5) Belum mencapai Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 pada akhir Semester ke-5.
- 2. Peserta dapat dikenakan sanksi akademik berupa putus studi dalam hal:
  - 1) Tidak melakukan her-registrasi dua semester berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan.
  - 2) Telah habis masa cuti akademik dan tidak melakukan her-registrasi.
  - 3) Indeks Prestasi yang dicapai pada akhir Semester ke-8 kurang dari 2,75.
  - 4) Tidak lulus Ujian Tesis dan Naskah Disertasi (Sidang Tertutup) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
  - 5) Jika pada akhir Semester ke-10 mahasiswa belum menyelesaikan studi maka akan mendapatkan surat peringatan dan membuat surat pernyataan pengunduran diri bila batas waktu studi telah berakhir.

- 6) Mahasiswa yang mengalami putus studi, berhak memperoleh transkrip nilai untuk seluruh mata kuliah yang telah diselesaikannya sesuai dengan pemenuhan kewajiban yang bersangkutan kepada Fakultas.
- 7) Mahasiswa yang putus studi dapat melanjutkan kembali dengan mendaftar sebagai mahasiswa baru.

#### **BAB V**

# DESKRIPSI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

#### 5.1. Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi

#### 1. Visi

"Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi yang menghasilkan Doktor berkualitas dan unggul di kawasan Asia berbasis teknologi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2033"

#### 2. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Komunikasi untuk menghasilkan doktor yang mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam;
- 2) Mengembangkan penelitian dan karya inovatif yang aktual, kreatif, original, dan teruji dalam menyelesaikan masalah di masyarakat serta mendapat pengakuan nasional dan internasional;
- 3) Mengelola dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

#### 3. Tujuan:

- Menghasilkan Doktor Ilmu Komunikasi yang profesional dan mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi komunikasi berlandaskan nilai-nilai Islam;
- 2. Menghasilkan Doktor Ilmu Komunikasi yang mampu memecahkan masalah aktual di masyarakat berdasarkan temuan penelitian berbasis teknologi komunikasi berlandaskan nilai-nilai Islam yang diakui secara nasional dan internasional
- 3. Menghasilkan Doktor Ilmu Komunikasi yang memiliki kompetensi secara filosofis dan teoritis tentang ilmu komunikasi untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Sasaran:

Tercapainya peningkatan kualitas program studi Doktor Ilmu Komunikasi dengan mengimplementasikan teknologi komunikasi dan nilai-nilai Islam meliputi bidang:

kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penilaian, dosen dan karyawan, sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan, akreditasi program studi, perolehan audit mutu internal (AMI), sertifikasi internasional, kerjasama nasional dan internasional, dan mahasiswa baru.

#### 5.2. Kurikulum, Beban Studi dan Lama Studi

#### 5.2.1. Kurikulum

- Kurikulum disusun dalam satuan mata kuliah dengan beban satuan kredit semester (sks).
- 2) Beban studi Program Studi Doktor dirancang 44 sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kurikulum sebagai berikut:

No	Mata Kuliah / Kegiatan	SKS
	Semester I	11.
1	Filsafat dan Paradigma Komunikasi	4
2	Kajian Komunikasi Islam	3
3	Pengembangan Penelitian Ilmu Komunikasi	3
	Jumlah	10
	Semester II	
1	Sistem Komunikasi dan Teknologi Digital	4
2	Ujian Kualifikasi	1
	Jumlah	5
	Semester III, IV, V, VI	<u>.</u>
1	Seminar Proposal	3
2	Seminar Ilmiah Internasional	2
3	Seminar Hasil Penelitian	3
4	Publikasi Artikel Jurnal Internasional Bereputasi	3
5	Ujian Disertasi (Tertutup)	10
	Ujian Disertasi Terbuka (Sidang Promosi Doktor)	8
	Jumlah	29
	TOTAL	44

#### 5.2.2. Beban Studi Dan Lama Studi

Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem kredit semester (SKS), lama studi adalah 5 - 14 semester dengan beban kredit 44 SKS.

#### 5.2.2.1. Deskripsi Mata Kuliah

#### 1. Filsafat Dan Paradigma Komunikasi

Matakuliah ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempelajari secara mendalam tentang perkembangan Filsafat, Etika, dan Paradigma Komunikasi. Para mahasiswa memahami ilmu komunikasi yang terfokus pada Filsafat ilmu, landasan ilmiah komunikasi dan Etika Komunikasi. Memahami Pengetahuan tentang Konsep, Pengertian, dan Ruang Lingkup Filsafat,Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Serta Perbedaan Antara Filsafat – Agama – Ilmu Pengetahuan, Pendekatan Filsafat Islam, Teori Pengetahuan, Teori Hakikat, dan Teori Nilai (Ontologi – Epistemologi –

Aksiologi),Pendekatan Filsafat Komunikasi dan Perspektif dalam Ilmu Komunikasi, Kedudukan Filsafat dalam Penelitian, Konsep-Konsep Etika, Posisi Etika dalam Perilaku Manusia, Perspektif Etika, Serta Mazhab Etika, Peta etika komunikasi dalam berbagai perspektif, Etika Komunikasi Non Media, Etika Media Massa, dan Media Sosial, Etika Profesi, Permasalahan Etika Komunikasi dalam relasi Sosial, Budaya, Politik, Ekonomi. Selanjutnya mata kuliah ini mengkaji teori komunikasi dalam berbagai paradigma dan teori dalam berbagai bentuk komunikasi klasik maupun komunikasi terkini, baik dalam pengembangan secara formulasi maupun implementasinya di dalam masyarakat.

#### 2. Kajian Komunikasi Islam

Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep Komunikasi dalam perspektif Islam dengan mengacu pada fakta-fakta empirik-historis fenomena masyarakat Islam, khususnya masyarakat Nabi, baik yang bersumber pada kitab suci maupun sabda-sabda Nabi. Paradigmanya mengacu pada paradigm ilmu sosial, karena ilmu komunikasi merupakan bagian dari ilmu sosial. Tujuan diberikannya matakuliah ini agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang ilmu komunikasi yang khas dalam perspektif Islam. Karena itu, sederhananya, komunikasi yang dipelajari adalah Komunikasi Profetik, yakni komunikasi yang berlandaskan kewahyuan.

#### 3. Pengembangan Penelitian Ilmu Komunikasi

Matakuliah ini membahas beberapa landasan metodologis dalam penelitian komunikasi. Tujuan diberikannya matakuliah ini agar mahasiswa memiliki pemahaman secara mendalam tentang metode penelitian dalam konteks komunikasi, baik melalui pendekatan objektif/kuantitatif maupun subyektif/kualitatif. Selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat menyusun rancangan penelitian dalam bentuk proposal penelitian serta mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah dalam penyusunan disertasi, sehingga dapat menghasilkan temuan ilmiah apakah itu berupa konsep, konstruk, hipotesis, pola, model, maupun teori baru sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

#### 4. Sistem Komunikasi dan Teknologi Digital

Mata kuliah Sistem Komunikasi dan Teknologi Digital memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang konsep dasar Sistem Komunikasi Indonesia dalam perspektif sejarah, sosial budaya, serta filosofis, karakteristik dan perkembangan

sistem media dan teknologi komunikasi hingga era revolusi industri 4.0, perkembangan teori media baru dalam perspektif komunikasi dan nilai-nilai Islam, sehingga menjadi sebuah landasan pola pikir dan tindakan komunikasi dalam konteks kenegaraan dan nasionalisme serta *society 5.0*.

#### 5.3. Dosen

#### **5.3.1.** Dosen Home Base

- 1. Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si.
- 2. Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., M.S.
- 3. Dr. Yenni Yuniati, M.Si
- 4. Dr. Hj. Kiki Zakiah, M.Si.
- 5. Dr. Dede Lilis, M.Si

#### **5.3.2.** Dosen Tetap Program Studi

- 1. Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si.
- 2. Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., M.S.
- 3. Prof. Dr. Hj. Ike Junita Triwardhani, S.Sos., M.Si.
- 4. Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPM
- 5. Dr. Yenni Yuniati, M.Si
- 6. Dr. Hj. Kiki Zakiah, M.Si.
- 7. Dr. Dede Lilis, M.Si
- 8. Dr. Septiawan K. Santana, Drs., M.Si.
- 9. Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si
- 10. Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.
- 11. Dr. Rini Rinawati, Dra., M.Si.
- 12. Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si.
- 13. Dr. Anne Maryani, M.Si
- 14. Dr. Ferry Darmawan, M.Si
- 15. Dr. Anne Ratnasari, Dra., M.Si.
- 16. Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si.

#### 5.3.3. Dosen Luar Biasa


- 1. Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. (Dosen LB)
- 2. Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si. (Dosen LB)
- 3. Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A. (Dosen LB)



## **BUKU PEDOMAN AKADEMIK**

FIKOM UNISBA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI (S3)







PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KOMUNIKASI (S3)
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNISBA
2023